

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara pasar swalayan sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli terjadi ketika penjual menjual barang dagangannya dengan baik dan tidak rusak dimana ini adalah kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengecekan bahwa barang dagangannya layak dijual dan penjual menerima haknya yaitu pembayaran dari pembeli atas barang dagangannya
2. Tanggung jawab atas beredarnya makanan kedaluwarsa ke tangan konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha, dimana pelaku usaha yang dimaksudkan disini adalah pasar swalayan karena pasar swalayan berkewajiban untuk melakukan pengecekan rutin atas barang-barang yang dijualnya, dan apabila terdapat barang dagangannya yang sudah kedaluwarsa maka pihak pasar swalayan harus menurunkan barang dagangan yang sudah kedaluwarsa tersebut dari etalase swalayannya. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dapat

berupa dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, dimana sanksi ini sudah di atur dalam Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka mengawasi peredaran makanan terdiri dari tiga sistem pengawasan yaitu sub sistem pengawasan produsen, sub sistem pengawasan pemerintah dan subsistem pengawasan konsumen